



PENGUATAN PERAN INSPEKTORAT DALAM MENDORONG PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

JAKARTA, 28 SEPTEMBER 2022

Oleh:
KOMJEN POL. Drs. TOMSI TOHIR, M.Si
Inspektur Jenderal Kementerian Dalam Negeri



REFORMASI BIROKRASI

PERMENDAGRI 135 THN 2018

Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan. Road Map RB adalah panduan bagi pengelola RB pada Pemerintah Daerah untuk melakukan langkah-langkah konkrit dalam memperbaiki kualitas birokrasi pemerintahan



Perlu dilakukan pembinaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Pemerintah Daerah sebelum dilakukan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi



SALINAN

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 135 TAHUN 2018
TENTANG

PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa Menteri Dalam Negeri sebagai Koordinator Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 8 dan Pasal 373 Undang-Undang Nomor 23



ARAHAN MENDAGRI

Permendagri 135 thn 2018

01

Sekretaris Jenderal melakukan pembinaan terhadap PPRB di daerah provinsi

02

Inspektur Jenderal melakukan pengawasan terhadap PPRB di daerah provinsi



03

Pembinaan dan pengawasan dilakukan dalam bentuk antara lain sosialisasi, pelatihan, rapat koordinasi, monitoring dan evaluasi.



“Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat melalui sekretaris daerah provinsi melakukan pembinaan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota dan Inspektur Daerah provinsi melakukan pengawasan terhadap PPRB di daerah kabupaten/kota”



RUANG LINGKUP PENGAWASAN PENYELENGGARAAN PEMDA

WAS TEKNIS


1. Capaian SPM
2. Ketaatan NSPK
3. Dampak pelaksanaan urusan
4. Akuntabilitas APBN

BINWAS KDH THD OPD

1. Pelaksanaan urusan
2. Pelaksanaan TP APBD
3. Ketaatan NSPK
4. Akuntabilitas APBD

WAS UMUM

1. Pembagian urusan
2. Kelembagaan
3. Kepegawaian & PD
4. Keuangan daerah
5. Pembangunan daerah
6. Pelayanan publik
7. Kerja sama daerah
8. Kebijakan daerah
9. KDH & DPRD



1. Penyusunan dok ren & anggaran
2. Pelaksanaan Pembinaan
3. Program stranas di daerah
4. PAMJAB
5. Pemeriksaan tujuan tertentu

(Pasal 16 ayat (3))

Was dilakukan o/ APIP
Kompetensi Pengawasan Urusan
(Pasal 10 ayat (12) & Pasal 16)

5 Reviu, Pemeriksaan,
Monitoring &
Evaluasi

PROV : 1. WAS Umum : ITJEN DAGRI

2. WAS Teknis : ITJEN K/L


KAB/KOTA : 1. WAS Umum (GUB GWPP)

2. WAS Tek (GUB GWPP)

Binwas OPD : ITDA

(Pasal 10 ayat (1) j.o Pasal 18)

Was Teknis dilakukan thd pelaksanaan substansi urusan yg diserahkan ke daerah.
(Pasal 10 ayat (3))





TUJUAN PPRB

PMDN 135 THN 2018



Mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik berbasis kinerja dan Pemerintahan Daerah yang dinamis



Mendorong percepatan pelaksanaan RB secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Daerah.



SASARAN PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI

Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel

- opini atas laporan keuangan Pemerintah Daerah
- level kapabilitas Aparatur Pengawas Internal Pemerintah
- level kematangan implementasi Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- instansi pemerintah yang akuntabel
- penggunaan pengadaan berbasis elektronik terhadap belanja pengadaan barang dan jasa

Birokrasi yang Efektif dan Efisien

- indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara
- indeks keterbukaan informasi public
- indeks sistem pemerintahan berbasis elektronik
- indeks penataan kelembagaan daerah

Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

- indeks pelayanan publik
- indeks kepuasan masyarakat
- persentase kepatuhan pelaksanaan peraturan perundang-undangan terkait pelayanan publik
- indeks kinerja penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- indeks inovasi daerah



TIGA KUNCI SUKSES PERCEPATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI





FUNGSI INSPEKTORAT DAERAH DALAM PPRB



Pasal 11 ayat (5) dan Pasal 33 ayat (5)
PP No. 72/2019
ttg Perubahan PP 18/2016

pengawasan pelaksanaan program
reformasi birokrasi;

*Consulting dan Quality Assurance
Zona Integritas Pemda*

Pasal 15, Pasal 16 dan Pasal 17
Permendagri No. 135/2018
ttg PPRB Pemda

Inspektorat Daerah Prov, Kab/Kota
melakukan evaluasi internal
pelaksanaan RB di lingkungan
Pemerintah Daerah Prov, Kab/Kota

Inspektorat Daerah Prov, Kab/Kota
termasuk melakukan Evaluasi **Zona
Integritas** untuk diusulkan menjadi
WBK/WBBM

Paling lambat minggu kedua bulan
April melalui PMPRB tahap kesatu.

**Evaluasi Terhadap
8 Area Perubahan RB**

1	Pola Pikir dan Budaya Kerja (Manajemen Perubahan)
2	Penataan Peraturan Perundang-undangan
3	Penataan dan Penguatan Organisasi
4	Penataan Tatalaksana
5	Penataan Sistem SDM Aparatur
6	Penguatan Pengawasan
7	Penguatan Akuntabilitas Kinerja
8	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

SYARAT	WBK	WBBM
Tingkat Instansi pemerintah	Opini BPK minimal "WDP" Nilai AKIP minimal "B"	Opini BPK minimal "WTP"
Tingkat unit kerja	Unit kerja yang diajukan merupakan core layanan utama dari instansinya Mengelola sumber daya yang cukup besar Memiliki tingkat keberhasilan Reformasi Birokrasi yang cukup tinggi di unit tersebut	Telah mendapat predikat WBK sebelumnya LHKASN dan LHKPN 100%



PEMBINAAN DAN PENGAWASAN KEPALA DAERAH TERHADAP PERANGKAT DAERAH (Permendagri No 48 Tahun 2021 Tentang Perencanaan Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Tahun 2022)

Pembinaan dan pengawasan kepala daerah terhadap perangkat daerah dilakukan oleh inspektorat daerah, dengan fokus, antara lain: **Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas.**


NO.	FOKUS	SASARAN
1	Penilaian mandiri pelaksanaan RB.	Meyakinkan data yang tertuang dalam dokumen mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi akurat dan relevan dengan pelaksanaan reformasi birokrasi.
2	Asistensi pembangunan RB.	Pendampingan kepada perangkat daerah dalam membangun sub area penguatan pengawasan, meliputi: <ul style="list-style-type: none">a. sistem pengendalian intern pemerintah;b. kapabilitas aparat pengawas intern pemerintah;c. verifikasi laporan harta kekayaan penyelenggara negara/laporan harta kekayaan aparatur sipil negara;d. penilaian internal zona integritas;e. penanganan benturan kepentingan;f. penanganan laporan pengaduan; dang. penanganan pengaduan masyarakat.



APA YANG HARUS DILAKUKAN UNTUK MENDUKUNG IMPELEMENTASI RB....?



Menunjukkan komitmen yang kuat sebagai pimpinan (*agent of change*)



Mendorong perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja Baru



Mendorong peningkatan disiplin SDM aparatur



Mendorong peningkatan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara



Menghindari dorong penyalahgunaan wewenang



dan lain sebagainya....



Strategi Pengawasan Reformasi Birokrasi 2020-2024

Monitoring

APIP melakukan monitoring Capaian Target RB secara berkala (triwulan)



Evaluasi

APIP mengevaluasi bukti (*evidence*) Aksi RB.

Aseri


Memberikan pernyataan atas PMPRB, menyusun rencana tindak perbaikan.

Supervisi

APIP melakukan supervisi PMPRB dan PMPZI



KUNCI KEBERHASILAN IMPLEMENTASI RB



TERIMA KASIH

INSPEKTORAT JENDERAL
KEMENTERIAN DALAM NEGERI



@itjenkemendagri.ri



Inspektorat Jenderal Kemendagri

#ItjenBerintegritas
#SatuDataSatuKata
#ItjenHebat

